

# Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus : Tukang *Suwun* Anak di Pasar Badung)

Ni Kadek Ayu Yastami<sup>1)</sup>. Ni Nyoman Dewi Pascarani<sup>2)</sup>. Putu Eka Purnamaningsih<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [ayuyastami@yahoo.com](mailto:ayuyastami@yahoo.com)<sup>1)</sup>. [dewi.pascarani@yahoo.com](mailto:dewi.pascarani@yahoo.com)<sup>2)</sup>. [ekapurnama.galon@gmail.com](mailto:ekapurnama.galon@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Every child is entitled to grow, survival, freedom for participate and protected from violence and discrimination. In terms of the fulfillment of children's rights situation of economic crisis in many ways turned out to new problems complicated such that child labor. Child problems background this study is the number of child labor in Denpasar increasing, vulnerable experienced physical and mental, and so many child who don't have an optimal education. Because of that, Bali Province Regulation number 6 of 2014 about child protection need to be studied to see how far the implementation of this regulation to giving protection for child, in this case is child labor. This study measure how the implementation of the Bali Province Regulation number 6 of 2014 about child protection of child labor in the Badung Market conducted by Department of Social and Labor Denpasar with the theory of public policy implementation (George C. Edward III) consisting of communication indicator, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used in this research that is qualitative exploratory with data collection techniques such as depth interviews with several informants. Based on the result of this study indicate that the implementation of Bali Province Regulation number 6 of 2014 about child protection conducted by the Department of Social Denpasar is not good result because there is no socialization of that regulation performed and the lack of staff knowledge about this regulation. By the four indicators ie communication, resources, disposition and bureaucratic structures indicate overall is not enough good result.*

**Keywords : Implementation, Policy, Child Labor, Badung market**

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga sebaik mungkin karena dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang, kelangsungan hidup, kebebasan, berpartisipasi dan terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dari segi pemenuhan hak-hak anak, situasi krisis ekonomi dalam banyak hal ternyata melahirkan persoalan baru yang rumit diantaranya yakni adanya pekerja anak.

Istilah pekerja anak dapat memiliki arti anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, dan atau untuk dirinya sendiri, dimana membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan ataupun tidak (*"Masalah Sosial Anak"*, 2010). Menurut ILO (2009), dari 237,6 juta jiwa

penduduk Indonesia yang terdiri dari 119,6 juta laki-laki dan 118,0 juta perempuan, jumlah keseluruhan anak berusia 5-17 tahun sekitar 58,8 juta, sebanyak 4,05 juta diantaranya merupakan pekerja anak. Di Provinsi Bali sendiri jumlah pekerja anak yang cukup banyak terdapat di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem.

Kota Denpasar yang merupakan ibu kota Provinsi Bali berupaya memenuhi hak-hak anak pada 5 kluster yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta perlindungan khusus dengan merealisasikan program Menuju Kota Layak Anak. Saat ini Kota Denpasar baru mendapatkan status Kota Layak Anak (KLA) tingkat nindya atau belum KLA

karena masih cukup banyak masalah terkait anak-anak di Kota Denpasar yang belum teratasi seperti masih banyak anak yang tereksplorasi dan terlantar belum mendapat perlindungan khusus.

Salah satu contoh nyata persoalan ini terdapat di Pasar Badung Kota Denpasar. Peneliti mengambil permasalahan di lokasi ini karena menurut observasi awal ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar, Pasar Badung merupakan satu-satunya pasar di Kota Denpasar dimana banyak anak-anak yang bekerja tukang *suwun* atau buruh angkut. Penggunaan anak dibawah umur sebagai pekerja saat ini sudah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan anak-anak bekerja menjadi tukang *suwun* di Pasar Badung, antara lain karena factor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua para tukang *suwun* anak, serta faktor budaya masyarakat. Berdasarkan data diperkirakan jumlah pekerja anak di Pasar Badung pada tahun 2014 sekitar 50 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sekitar 70 orang. Data di atas diperoleh dari salah satu yayasan peduli anak terlantar di Kota Denpasar bernama Yayasan Lentera Anak Bali (LAB). Yayasan ini bergerak dalam upaya perlindungan anak untuk mendapatkan hak-haknya, terutama hak anak atas pendidikan dan perlindungan hukum.

Para pekerja anak ini datang dari desa-desa seperti Desa Muntigunung dan Pedahan di wilayah Kabupaten Karangasem dengan kondisi geografis yang tandus dan kering. Pemerintah Kota Denpasar maupun Provinsi Bali belum mengeluarkan kebijakan terkait aturan tentang pekerja anak, namun permasalahan pekerja anak di Pasar Badung ini terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 1 nomor 17 pada Perda tersebut salah satunya dinyatakan bahwa anak yang tereksplorasi secara ekonomi perlu mendapatkan perlindungan yang khusus. Yayasan Lentera Anak Bali sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam upaya perlindungan untuk mendapatkan hak-hak dari para tukang *suwun* di Pasar Badung, memiliki peranan penting dalam memberi perlindungan pada mereka. Peran pemerintah dan masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menangani

permasalahan ini dengan segala potensi yang dimiliki.

Untuk dapat terus meningkatkan perlindungan pada anak, perlu adanya suatu pengukuran keberhasilan terhadap implementasi Perda Provinsi Bali nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini terhadap pekerja anak di Pasar Badung yang dilaksanakan oleh Yayasan Lentera Anak Bali. Pengukuran ini berguna untuk melihat permasalahan apa saja yang terjadi serta komponen program yang perlu ditingkatkan lagi agar kedepannya para pekerja anak memperoleh perlindungan dan dapat diatur lebih baik lagi agar jumlahnya tidak semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Tukang Suwun Anak di Pasar Badung)”**

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Kebijakan Publik

*James E. Anderson* (1994) dalam *Widodo* (2008:14) mendefinisikan kebijakan publik yakni suatu kebijakan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat di pemerintahan, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu memiliki tindakan-tindakan yang berorientasi pada suatu tujuan; 2) kebijakan publik mengandung tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan sesuatu yang masih dimaksudkan untuk dilaksanakan; 4) kebijakan publik yang diambil dapat bersifat positif dalam arti yakni tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu permasalahan tertentu, atau bersifat negatif dalam arti yakni keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa dan mengikat.

### Implementasi Kebijakan

Menurut *Van Meter* dan *Van Horn* dalam *Ade Auristha* (2015) bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni model implementasi kebijakan *George C. Edward III* dalam *Winarno (2002)* yang mengajukan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yang meliputi:

1. Komunikasi yang merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*).
2. Sumber daya yang merupakan faktor penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Pada model implementasi kebijakan ini, sumber daya terdiri dari empat variabel, yakni sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya anggaran, dan sumber daya informasi dan kewenangan
3. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai dan diwujudkan. Sikap yang dapat mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau menolak.
4. Struktur birokrasi, dimana implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif dilakukan karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup beberapa aspek seperti struktur organisasi, hubungan antar unit organisasi, pembagian kewenangan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

### **Pekerja Anak**

Definisi anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Secara umum, definisi pekerja anak yaitu anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, dan atau untuk dirinya sendiri, dengan membutuhkan

sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan maupun tidak (Bagong Suyanto 2010:111). Dikutip dari <http://www.ilo.org> pekerja anak dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yakni:

- a. Pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang aman atau tidak berbahaya yaitu pekerjaan ringan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat, ada pembatasan waktu kerja, pembatasan umur, pembatasan lingkungan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk meminimalisir pengaruh buruk yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut, sehingga pekerja anak masih dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.
- b. Pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak aman atau berbahaya yaitu pekerjaan yang disinyalir akan membawa pengaruh negatif bagi tumbuh kembang anak, pengaruh negatif bisa berasal dari kondisi, situasi, ataupun iklim lingkungan kerja, misalnya waktu kerja dari pagi hari hingga malam hari, pekerjaan yang menggunakan alat-alat atau bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan pekerjaan di lingkungan yang merusak moral.

Dalam penelitian ini, anak-anak yang bekerja di Pasar Badung menggeluti beberapa bidang pekerjaan yakni sebagai *tukang suwun* atau buruh angkut, pengemis, dan pedagang. Sebagian besar anak-anak ini bekerja sebagai *tukang suwun* ketimbang menjadi pengemis atau pedagang. *Tukang suwun* yang dimaksud yakni anak-anak yang sehari-harinya bekerja menjadi buruh angkut barang belanja dengan menjunjung barang diatas kepalanya dan menghabiskan sebagian besar waktunya berada di Pasar Badung Kota Denpasar. *Tukang suwun* anak ini berusia sekitar 4-15 tahun dan rata-rata tidak bersekolah dan umumnya berasal dari daerah Kabupaten Karangasem seperti Desa Muntigunung dan Pedahan yang memiliki kondisi geografis yang tandus dan kering.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama atau responden yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, Yayasan Lentera Anak Bali dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar.

- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari data pihak lain), diperoleh dari beberapa majalah ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi, data *on line* dokumen resmi buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tukang *suwun anak* di Pasar Badung Kota Denpasar yang menggunakan teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Data diperoleh dengan 4 tahap yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, dan terakhir penarikan kesimpulan. Penyajian data menggunakan teknik penyajian kualitatif dengan text bersifat naratif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 pada Tukang Suwun Anak di Kota Denpasar**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis pada implementasi kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pekerja anak di Pasar Badung yang mengacu pada 4 (empat) indikator yang berpengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan public.

##### **Komunikasi**

Indikator komunikasi dalam penelitian ini diukur dari bagaimana komunikasi yang terjalin antara pimpinan dengan bawahan, pegawai dengan pegawai, Dinas Sosial dengan instansi terkait seperti PD Pasar Kota Denpasar dan Yayasan Lentera Anak Bali serta antara Dinas Sosial Kota Denpasar dengan masyarakat umum. Penyaluran komunikasi antara pimpinan Dinas Sosial Kota Denpasar, PD Pasar kota Denpasar, dan Yayasan Lentera Anak Bali dengan bawahannya, pegawai dengan pegawai dilakukan melalui dua cara yaitu

*via* telepon dan secara langsung (lisan). Sedangkan penyaluran komunikasi antar instansi yakni Dinas Sosial Kota Denpasar dengan PD Pasar Kota Denpasar dan Yayasan Lentera Anak Bali serta sebaliknya dilakukan secara langsung maupun melalui surat. Dalam hal ini, bentuk komunikasi yang dilakukan biasanya disesuaikan dengan kepentingan, misalnya ketika ada suatu hal yang sifatnya tidak *urgent*, maka komunikasi akan dilakukan *via* telepon saja. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat sangat *urgent* maka komunikasi dilakukan secara langsung begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan masih adanya kekurangan dalam penyaluran komunikasi ini karena masih sering terjadi miskomunikasi antar pegawai dimana koordinasi yang dilakukan masih kurang sehingga terkadang akan sedikit menghambat pekerjaan dan tugas-tugas. Sedangkan komunikasi antara instansi seperti Dinas Sosial Kota Denpasar dengan pihak PD Pasar serta Yayasan Lentera Anak Bali dapat dikatakan belum cukup efektif karena Dinas Sosial tidak ada melakukan komunikasi dengan PD Pasar terkait penerapan Perda tersebut. Komunikasi dengan masyarakat umum juga masih belum efektif karena Dinas Sosial tidak pernah melakukan sosialisasi terkait Perda perlindungan anak ini kepada masyarakat baik itu berupa larangan maupun sanksi-sanksi yang sebenarnya sudah tercantum dalam peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi dari pihak pusat dan provinsi masih belum jelas serta masalah pekerja anak dianggap belum menjadi masalah yang *urgent* untuk segera ditangani serta kurang jelasnya informasi yang diberikan tentang pentingnya anak-anak mendapat perlindungan atas hak-haknya.

Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh Yayasan Lentera Anak Bali terkait sosialisasi sudah cukup baik. Yayasan Lentera Anak Bali bekerja sama dengan PD Pasar Kota Denpasar melakukan sosialisasi perda ini di lingkungan Pasar Badung yang ditujukan kepada pedagang-pedagang, anak-anak pekerja, serta masyarakat umum. Namun karena sosialisasi yang dilakukan di pasar, dimana merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli, sosialisasi tersebut kurang dipahami oleh masyarakat dan pedagang karena mereka tidak focus

mendengarkan sosialisasi tersebut karena sambil berbelanja. Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh PD Pasar Kota Denpasar juga sudah cukup baik, dimana pihak PD Pasar sudah menempel himbauan terkait larangan untuk anak-anak dibawah umur bekerja di sekitar Pasar Badung. Selain itu koordinasi antara PD Pasar dengan Yayasan Lentera Anak Bali cukup baik dan efektif dimana saling berkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada para tukang *suwun* anak di Pasar Badung.

### **Sumber Daya**

Indikator sumber daya merupakan kunci utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, baik itu sumber daya manusia, finansial maupun sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 6 tahun 2014. Sumber daya manusia dalam hal ini terkait dengan staf dan kesesuaian tugas dengan keahlian yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Pada Dinas Sosial Kota Denpasar, terdapat 1 kepala bidang, 3 kepala seksi, 1 dari kementerian yang menangani seperti kekerasan pada anak, dan 5 orang tenaga kontrak yang bertugas di lapangan seperti menertibkan gepeng dan anak-anak yang berkeliaran. Tidak ada pendidikan dan pelatihan khusus yang diberikan pada pegawai tersebut terkait penanganan masalah sosial, sehingga mereka langsung diinstruksikan dan diberikan penjelasan tentang bagaimana sistem kerja dan tugas-tugasnya. Rata-rata pegawainya sudah mampu untuk menggunakan alat-alat teknologi seperti computer. Namun jumlah ini dirasa masih sangat kurang, dimana tenaga yang bertugas di lapangan hanya 5 orang sedangkan untuk menangani masalah pekerja anak dibutuhkan tenaga yang cukup banyak.

Pada Yayasan Lentera Anak Bali, jumlah staf yang ada yakni sekitar 12 orang yang terdiri dari penasehat, ketua dewan pengurus, 2 sekretaris, bendahara, ketua pelaksana, ketua bidang hukum, ketua bidang pendidikan, dan 4 staf yang membantu. Namun jumlah staf yang bertugas di sanggar belajar dirasa masih kurang. Karena yayasan ini sifatnya sukarela, jadi ada cukup banyak *volunteer* atau relawan dari mahasiswa ataupun masyarakat umum yang ikut membantu

menjadi pengajar anak-anak tukang *suwun* di yayasan. Dari segi ketersediaan fasilitas yakni alat-alat yang menunjang pelaksanaan perda Provinsi Bali nomor 6 tahun 2014 seperti *computer*, *scanner*, dan aplikasi, pada Dinas Sosial dan PD Pasar Kota Denpasar sudah cukup lengkap, hal ini dilihat dari alat-alat di masing-masing ruangan sudah memadai dan semua alat-alat ini masih dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan pada Yayasan Lentera Anak Bali, karena Pasar Badung sebelumnya mengalami kebakaran sehingga segala perlengkapan yang ada di yayasan juga ikut terbakar. Oleh karena itu, alat-alat yang tersedia untuk mendukung sarana belajar di yayasan masih kurang lengkap, sebagian sudah tersedia dan diperoleh dari sumbangan para relawan yang membantu Yayasan Lentera Anak Bali.

### **Disposisi**

Selain komunikasi dan sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) juga menjadi elemen penting bagi keberhasilan suatu kebijakan publik. Apabila para pelaksananya tidak memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugasnya, maka kebijakan tersebut juga diyakini tidak akan berhasil. Para staf dari Dinas Sosial yang terlibat dalam penanganan tukang *suwun* anak tidak semuanya bekerja mengikuti prosedur kebijakan. Ada beberapa staff yang kurang demokratis, sehingga apabila melihat ada tukang *suwun* anak yang berkeliaran bekerja diluar Pasar Badung langsung dibawa dan ditertibkan agar tetap bekerja pada arealnya. Hal ini baik untuk diterapkan dan dicontoh sehingga dapat sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Namun ada juga yang terkesan kurang peduli dengan pengimplementasian kebijakan pemerintah terkait dengan pekerja anak, sehingga jika melihat ada gepeng maupun anak-anak jalanan yang berkeliaran, staf tersebut justru membiarkan saja dan bersikap acuh tak acuh.

Staf Yayasan Lentera Anak Bali dalam hal menangani tukang *suwun* anak di Pasar Badung menunjukkan sikap yang sangat peduli terhadap anak-anak ini. Hal ini terlihat dari tujuan berdirinya yayasan ini yakni untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam upaya mendapatkan hak-haknya. Dengan sabar para staf Yayasan Lentera Anak Bali membantu dan membina anak-anak tukang

*suwun* dalam memberikan pendidikan kepada mereka.

Agar kebijakan yang dibuat untuk mengatur tukang *suwun* anak di Pasar Badung tidak sia-sia jika tidak diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan yang berkaitan, dibutuhkan staff yang memiliki satu tujuan dengan pembuat kebijakan agar semua kebijakan yang telah di buat dapat diimplementasikan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan untuk menuju kearah yang lebih baik.

### **Struktur Birokrasi**

Suatu kebijakan publik tidak hanya melibatkan satu orang saja tetapi melibatkan banyak orang termasuk juga banyak pihak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu struktur birokrasi yang kuat dan tidak lemah agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan berhasil. Dalam hal ini peneliti melihat pada ketiga instansi terkait yakni Dinas Sosial, PD Pasar Kota Denpasar dan Yayasan Lentera Anak Bali, tidak adanya SOPs yang dikeluarkan. Adanya SOPs seharusnya sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan kepada beberapa unit kerja yang telah dilakukan masih belum cukup baik pada pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun terdapat kekurangan pada Dinas Sosial dalam hal berinteraksi langsung dengan masyarakat umum dan beberapa instansi seperti PD Pasar dimana belum terjalin dengan baik. Hal ini karena kurangnya pembagian yang lebih khusus atau spesifikasi terkait sosialisasi tentang perlindungan anak dan peraturannya. Minimnya pengetahuan setiap pelaksana kebijakan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat umum mengenai kebijakan yang dikeluarkan menyebabkan seringkali masyarakat yang tidak paham tentang anak-anak seharusnya tidak boleh bekerja dan justru harus dilindungi. Sehingga dapat dikatakan dalam pengimplementasiannya, struktur birokrasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat umum tidak berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya.

## **5. KESIMPULAN**

Dari hasil analisis, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pekerja anak di Pasar Badung tidak berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisa pada 4 (empat) indikator implementasi kebijakan public, komunikasi dinilai masih kurang baik karena masih belum jelasnya sosialisasi yang diberikan pada masyarakat umum terkait Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini. Komunikasi eksternal yang dilakukan antar instansi yakni Dinas Sosial, PD Pasar Kota Denpasar dan Yayasan Lentera Anak Bali untuk penanganan tukang *suwun* anak di Pasar Badung juga masih kurang baik. Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan peraturan ini belum dilakukan dengan maksimal karena masih kurangnya pengetahuan pegawai atau staf tentang adanya Perda tersebut, selain itu belum adanya anggaran yang khusus dianggarkan untuk penanganan pekerja anak. Namun dari segi kelengkapan fasilitas sudah cukup baik pada Dinas Sosial dan PD Pasar Kota Denpasar, sedangkan pada Yayasan Lentera Anak Bali fasilitas yang tersedia masih cukup karena tempat sebelumnya di Pasar Badung mengalami kebakaran. Sikap dari para pelaksana di Dinas Sosial juga masih sangat kurang dimana masih terkesan kurang peduli dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan anak khususnya pada tukang *suwun* anak di Pasar Badung. Namun sikap pelaksana dari Yayasan Lentera Anak Bali sudah cukup baik, dimana mereka sangat peduli dengan pendidikan dari para tukang *suwun* anak ini. Struktur birokrasi dalam penelitian ini dinilai masih lemah karena belum adanya Standar Operational Procedures (SOPs) yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas sebagai pedoman.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

Suprihatini, Amin. (2008). *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten : Cempaka Putih.

- Widodo, Joko, (2008). *Analisis Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia
- Suyanto, Bagong, (2010). *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Prenada Media Grup
- Parsons, Wayne. (2001). *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta : Prenada Media.
- Tahir, Arifin, (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT. Pusaka Indonesia Press
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta.